Kanun Jurnal Ilmu Hukum
No. 65, Th. XVII (April, 2015), pp. 189-215.

UPAYA HUKUM DEBITOR TERHADAP PUTUSAN PAILIT

THE LEGAL EFFORT OF DEBT ON BRANKRUPTCY DECISION

Oleh: Ishak *)

ABSTRAK

Dalam hubungan hukum utang piutang debitor berkewajiban membayar utang jika telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitor dalam membayar utang kadangkala ia wanprestasi (ingkar janji). Apabila debitor berutang pada beberapa kreditor, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dipengadilan niaga secara kepailitan. Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena ia membayar lunas sedikit-dikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Putusan pailit menimbulkan akibat hukum yang berat bagi debitor, oleh karena itu debitor perlu mengajukan upaya hukum supaya terhindar dari akibat putusan tersebut.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Putusan Pailit.

ABSTRACT

In the legal relations, loan of the debtor is obligated to pay the debt due and collectible. The debtor to pay the debt he sometimes defaults (broken promise). If the debtor owes to several creditors, then the solution can be done by the commercial court of brankruptcy. The debtor is declared bankrupt by the commercial court because he paid the at least one debt due and collectible. Bankruptcy decision raises serious legal consequences for debtors, and therefore the debtor needs to file a legal action in order to avoid the consequences of the decision.

Keywords: Legal Efforts, Branruptcy.

PENDAHULUAN

Orang atau badan usaha (perusahaan) dalam kehidupannya atau dalam kelangsungan usahanya kadangkala melakukan hubungan utang-piutang. Dalam hubungan hukum tersebut pihak yang berutang disebut debitor dan pihak yang memberi hutang atau pinjaman atau kredit disebut kreditor. Hutang kreditor dimungkinkan ada yang jaminan kebendaan atau agunan secara khusus dan dimungkinkan pula ada tanpa jaminan kebendaan secara khusus. Kreditor yang ada jaminan hutang secara khusus disebut kreditor separatis, sedangkan kreditor yang tanpa jaminan hutang secara khusus disebut kreditor konkuren.

---

*) Ishak, S.H.,M.Hum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

ISSN: 0854-5499

Debitor berkewajiban melunasi hutang kreditor jika hutang tersebut telah jatuh tempo/waktu dan dapat ditagih. Debitor dalam melunasi hutang kreditor, kadangkala tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (debitor wanprestasi atau ingkar janji). Keadaan tersebut menimbulkan persoalan bagi kreditor konkuren karena tidak ada jaminan kebendaan yang khusus yang dapat dijual untuk pelunasan hutangnya.

Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan, bahwa segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan segala utangnya. Selanjutnya dalam Pasal 1132 disebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditornya, hasil penjualannya akan dibagi-bagi diantara para kreditor secara berimbang, menurut imbangan piutang masing-masing, kecuali jika diantara para kreditor ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Dalam hal debitor hanya berutang pada satu kreditor dan debitor tidak melunasi hutang tersebut, maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan pelunasan hutangnya. Akan tetapi, jika kreditor lebih dari satu dan harta debitor menjadi kecil, maka para kreditor saling mendahului mengajukan gugatan ke pengadilan.

Keadaan di atas tidak memberi keadilan diantara para kreditor konkuren. Kreditor konkuren yang terlambat atau yang tidak mengajukan gugatan, di mungkinkan tidak mendapat pelunasan hutangnya bahkan tidak mendapat pembayaran sedikit pun, karena harta debitor sudah kecil atau telah habis untuk pembayaran atau pelunasan hutang kreditor yang duluan mengajukan gugatan. Untuk memberi keadilan dalam penyelesaian hutang para kreditor konkuren, maka dapat diselesaikan secara kepailitan di pengadilan niaga.

Lembaga kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Lembaga tersebut digunakan sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban (utang) debitor terhadap para kreditor secara lebih efektif, efesien dan porposional.

Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga kepailitan bukan merupakan lembaga yang baru sama sekali. Lembaga kepailitan telah ada sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam *Faillisment Verordening*, *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *Juncto Staadsblad* Tahun 1906 Nomor 348 dan lebih dikenal dengan Peraturan Kepailitan. Faillisments Verordening tersebut mencabut beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang kepailitan.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Kondisi tersebut juga menimbulkan kesulitan yang besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya dan juga dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk menyempurnakan *Faillisments Verordening* (Peraturan Kepailitan). Penyempurnaan tersebut dengan maksud untuk mewujudkan mekanisme penyelesaian utang piutang debitor dengan para kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu lembaga khusus yakni pengadilan niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Faillisments Verordening oleh pemerintah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998. Perpu tersebut ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. *Faillisment Verordening* dan Perlu Nomor 1 Tahun 1998 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pada tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UUK dan PKPU).

Penyelesaian perkara kepailitan merupakan salah satu kewenangan pengadilan niaga. Pada saat ini pemerintah telah membentuk lima pengadilan niaga di Indonesia. Pengadilan niaga yang pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dibentuk oleh pemerintah pada tahaun 1998, berdasarkan ketentuan Perpu Nomor 1 Tahun 1998. Pada tahun 1999 dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 telah dibentuk pula Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadailan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Menurut ketentuan Pasal 306 UUK dan PKPU, kelima Pengadilan Niaga tersebut tetap berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, Pengadilan Niaga akan menyatakan debitor pailit, jika debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor, kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.

Putusan pailit menimbulkan akibat hukum yang berat bagi debitor. Debitor terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum dan kemungkinan putusan pailit tersebut dibatalkan. Dalam tulisan ini selanjutnya akan diuraikan tentang akibat hukum putusan pailit terhadap harta dan terhadap diri debitor. Dalam tulisan ini juga akan diuraikan upaya hukum yang dapat diajukan debitor terhadap putusan pailit.

PEMBAHASAN

1) Akibat Hukum Putusan Pailit

Di dalam praktik dikenal berbagai macam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan lainnya. Hubungan hukum utang piutang merupakan salah satu hubungan hukum di dalam praktek. Dalam hubungan hukum utang-piutang, debitor berkewajiban melunasi piutang kreditor datau para kreditor, apabila piutang tersebut telah jatuh waktu (tempo) dan dapat ditagih. Dalam pelunasan piutang kreditor atau para kreditor, debitor kadangkala wanprestasi atau ingkar janji.

Penyelesaian utang-piutang antara debitor dengan kreditor atau para kreditor dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesian diluar pengadilan dapat

dilakukan secara konsultasi negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Penyelesaian dengan cara-cara tersebut dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian utang-piutang dapat juga dilakukan melalui lembaga pengadilan, baik melalui pengadilan negeri dengan cara mengajukan gugatan secara perdata atau melalui pengadilan niaga secara kepailitan sebagaimana di atur dalam UUK dan PKPU.

Pengadilan niaga berada dalam lingkungan peradilan umum. Pembentukan pengadilan niaga bukanlah merupakan pembentukan yuridiksi baru di luar lingkungan peradilan yang sudah ada. Pembentukan tersebut merupakan pengkhususan atau dengan kata lain memisahkan yuridiksi peradilan umum kepada pengadilan niaga. Pengadilan niaga dalam mengadili perkara kepailitan oleh UUK dan PKPU ditentukan jangka waktu pemeriksaannya. Penentuan jangka waktu tersebut juga untuk pemeriksaan perkara kepailitan di tingkat kasasi dan di tingkat peninjauan kembali.[1]

Dalam UUK dan PKPU ditentukan syarat-syarat untuk dapat dinyatakan debitor pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang. Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, jika ia tidak melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permintaan pailit tersebut dapat diajukan oleh debitor itu sendiri atau pihak lain yang berwenang sebagaimana di atau dalam undang-undang tersebut.

Putusan pailit menimbulkan konsekuensi hukum atau akibat hukum baik terhadap debitor pailit, kreditor maupun pihak ketiga. Dalam UUK dan PKPU akibat kepailitan di atur dalam Bab II, Bagian Kedua, mulai Pasal 21 sampai dengan Pasal 64. Apabila ditelusuri pasal-pasal UUK dan PKPU, maka akibat kepailitan tidak hanya terbatas dalam pasal-pasal tersebut di atas, melainkan juga tercantum dalam pasal-pasal lainnya. Dalam tulisan ini yang dibahas hanya akibat hukum putusan pailit bagi debitor dan hartanya. Akibat hukum tersebut hanya akibat hukum yang merugikan debitor.

---

[1] Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 77.

a) Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Harta Debitor

Menurut ketentuan Pasal 21 UUK dan PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dalam Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU disebutkan, kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagimana diatur dalam undang-undang ini (UUK dan PKPU).

Apabila diperhatikan ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa debitor yang telah dinyatakan pailit tidak dapat lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Harta debitor yang telah ada saat putusan pailit diucapkan dan yang diperoleh debitor setelah putusan tersebut hingga berakhir kepailitan, berada di bawah pengurusan kurator (Balai Harta Peninggalan maupun kurator orang perseorangan) untuk kepentingan debitor dan para kreditornya.

Harta debitor yang telah dinyatakan pailit berada dalam sitaan umum sejak putusan pailit diucapkan hingga berakhir kepailitan. Meskipun demikian, dalam Pasal 22 UUK dan PKPU ada beberapa macam harta debitor yang dikecualikan dari sitaan umum yaitu, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan debitor sehubungan dengan perkerjaanya, tempat tidurnya dan keluarganya dan bahan makanan selama 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, segala sesuatu yang diperoleh debitor dari perkerjaanya sebagai gaji, upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan hakim pengawas atau yang diberikan kepada untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Pengecualian di atas, selain untuk kepentingan debitor dan keluarganya, juga bermanfaat bagi para kreditor. Apabila benda dan hewan yang benar-benar dibutuhkan debitor untuk melakukan pekerjaanya tidak disita, maka ada kemungkinan debitor dapat menambahkan harta kekayaan selam dalam proses kepailitan. Dengan demikian piutang para kreditor akan

dapat dibayar dalam jumlah yang lebih besar. Ketentuan tersebut lebih mengarah kepada kebitor yang berupa orang.

Meskipun dikenal pengecualian harta debitor pailit dari sitaan umum, namun ketentuan tersebut tidak menentukan secara tegas jumlahnya, baik berupa benda, hewan atau uang yang dikecualikan dari sitaan umum. Hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian hukum di dalam praktek. Menyangkut hal ini maka perlu adanya pengaturan baik dalam bentuk peraturan pemerintah atau Peraturan Mahkamah Agung.

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor, bahwa harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan pembuatan hukum lainnya. Sitaan umum terhadap harta pailit tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sitaan tersebut. Sitaan umum terhadap harta pailit terjadi demi hukum. Sitaan umum tersebut dapat pula mengangkat sitaan khusus lainnnya jika pada saat dinyatakan pailit, harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan. [2]

Pada prinsipnya, kepailitan terhadap debitor berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh aset debitor dan sitaan yang lain jika ada harus dianggap gugur. Sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh kekayaan debitor yang meliputi kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan dan kekayaan yang diperoleh debitor selama kepailitan. Akan tetapi ada juga harta kekayaan debitor yang tidak termasuk dalam sitaan umum karena kepailitan yaitu harta kekayaan yang telah menjadi jaminan piutang kreditor separatis dan harta kekayaan yang berupa pendapatan tertentu dari debitor.[3]

Menurut Zainal Asikin, bahwa ada beberapa kekayaan debitor pailit yang dikecualikan di atur dalam undang-undang. Kekayaan yang dikecualikan tersebut yaitu hak cipta, sejumlah

[2] Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 164.
[3] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 67.

dari pendapatan anak-ankanya, hak pribadi debitor yang tidak dapat menghasilkan pendapatan dan barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si debitor pailit.[4]

Putusan pailit mengakibatkan sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor, baik hartanya yang telah ada maupun yang akan diperoleh selama kepailitan. Ada beberapa jenis harta yang dikecualikan dari sitaan umum yaitu benda untuk kepentingan debitor dan keluarganya, benda yang telah menjadi jaminan piutang kreditor lain, hak cipta dan barang milik pihak lain yang dikuasai debitor. Hak cipta sebaiknya tidak dikecualikan dari sitaan umum, karena akan merugikan para kreditor. Apabila hak cipta tidak termasuk dalam sitaan umum, maka piutang para kreditor dapat terbayar dalam jumlah besar atau lunas, karena hak cipta dapat menambah pendapatan bagi debitor.

Kepailitan juga menimbulkan akibat hukum terhadap penyegelan harta pailit. Dalam Pasal 99 UUK dan PKPU disebutkan, kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepengadilan (pengadilan niaga), berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas. Penyegelan dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dan dihadiri oleh 2 (dua) saksi salah satunya wakil dari pemerintah daerah setempat. Dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan wakil dari pemerintah daerah setempat adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

Penyegelan harta pailit penting artinya dalam proses kepailitan, karena sitaan umum yang berlaku dalam kepailitan sama sekali tidak terlibat pada harta yang disita. Terutama untuk barang bergerak masih memungkinkan debitor pailit untuk mengalihkannya kepada pihak ketiga. Apabila suatu benda telah disegel, jika debitor membuka segel tersebut maka debitor dapat dikenakan sanksi pidana.[5]

Ketentuan dalam UUK dan PKPU mengenai penyegelan harta pailit dimaksudkan untuk menghindari pengalihan atau persembunyian harta pailit oleh debitor. Hal tersebut untuk melindungi kepentingan para kreditor menyangkut pembayaran piutangnya dari harta pailit.

[4] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 49.
[5] Munir Fuady, *Op. Cit*. hlm. 77.

Apabila harta pailit semakin berkurang karena tindakan debitor, maka piutang para kreditor tidak akan lunas atau akan terbayar dalam jumlah yang tinggi.

b) Akibat Hukum Putusan Pailit bagi Debitor

Putusan pailit menimbulkan akibat hukum yang sangat berat bagi debitor, sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitor pailit tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Debitor pailit tetap cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum, sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan harta kekayaan. Debitor pailit masih cakap untuk melakukan perbuatan hukum lain sepanjang tidak menyentuh harta kekayaannya, karena harta kekayaannya sudah berada di bawah sitaan umum. [6]

Salah satu konsekuensi hukum atau akibat hukum yang sangat fundamental dari kepailitan, bahwa debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UUK dan PKPU. Kekuasaan yang hilang dari debitor yaitu pengurusan dan penguasaan kekayaannya. Hal-hal yang tidak termasuk dalam pengurusan dan penguasaan kekayaan, maka masih tetap dimiliki kewenangan oleh debitor pailit.[7]

Sejak putusan pailit ditetapkan, demi hukum debitor tidak berhak lagi bertindak bebas termasuk mengurus harta pailitnya. Segala hak dan kewajibannya beralih kepada kurator yang ditunjuk pengadilan niaga dalam putusannya.[8] Debitor sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi inludicio*). Penguasaan dan pengurusan harta pailit itu akan beralih kepada kurator (pengampu). Debitor pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum dibidang harta kekayaannya, apabila dengan perbuatan hukum itu memberi keuntungan bagi hartanya.

[6] Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 108.
[7] Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 68.
[8] Purwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selang Pandang*, Alumni, Bandung, hlm. 119.

Sebaliknya jika dengan perbuatan hukum tersebut merugikan harta pailit, maka kerugian itu tidak mengikat harta pailit. [9]

Selama berlangsungnya kepailitan yaitu selama putusan pengadilan niaga yang telah menyatakan debitor pailit tidak diubah sebagai akibat upaya hukum atau selama kurator belum selesai dengan tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta pailit, maka barang berupa apapun juga yang diperoleh debitor selama kepailitan berlangsung, demi hukum masuk dalam harta pailit. Asas ini sejalan yang termuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata.[10]

Putusan pailit juga menimbulkan akibat hukum terhadap pribadi debitor. Menurut Victor M. Situmorang, kepailitan juga berpengaruh terhadap nama baik si pailit dalam masyarakat.[11] Khalayak berpendapat bahwa dengan dinyatakan debitor pailit oleh pengadilan niaga, maka berarti debitor tersebut telah bangkrut karena tidak dapat membayar utang-utangnya. [12]

Putusan pailit selain mengakibatkan hilangnya kewenangan debitor terhadap harta pailit, putusan tersebut juga dapat mencemarkan nama baik debitor dalam masyarakat atau di kalangan pengusaha. Keadaan tersebut sangat merugikan bagi debitor, jika nanti ia ingin mendapat pinjaman dari pihak lain, maka akan sulit didapatkan karena pihak lain beranggapan debitor tersebut telah bangkrut atau tidak mampu membayar utang.

Putusan pailit juga dapat menimbulkan konsekwensi pidana terhadap debitor. Sanksi pidana dalam kepailitan berkaitan dengan pelaksanaan pemberesan harta pailit dan penyebab adanya kepailitan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit yakni sebagaimana di atur dalam Pasal 226 dan Pasal 396 sampai dengan Pasal 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Apabila yang pailit adalah perseroan terbatas, maka sanksi pidana akan dikenakan pada direksi dan/atau komisaris dan bahkan pemegang saham.[13] Ancaman sanksi pidananya berupa

[9] Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 46.
[10] Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 200.
[11] Victor M. Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rinaka Cipta, Jakarta, hlm. 66
[12] Parwoto Wignjosumarto, *Op. Cit*. hlm. 116

[13] Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 184

pidana penjara yang lamanya tergantung pasal mana yang dilanggar. Ancaman pidananya mulai dari ancaman pidana 1(satu) tahun 4 (empat) bulan penjara sampai dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara.[14]

Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, jika melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 226 dan Pasal 396 sampai dengan Pasal 403 KUHP, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara minimal 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan maksimal 7 (tujuh) tahun. Meskipun debitor pailit dikenakan sanksi pidana, namun tidak berarti bahwa putusan pailit tersebut sebagai putusan pidana. Putusan pailit tersebut dalam bidang hukum perdata. Dalam hal ini putusan pailit mendahului putusan pidana.

Kepailitan mengakibatkan debitor pailit tidak cakap melakukan perbuatan hukum menyangkut warisan. Hal tersebut merupakan wewenang kurator untuk menerima atau menolaknya. Dalam Pasal 40 UUK dan PKPU disebutkan, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Untuk tidak menerima warisan, kurator memerlukan izin hakim pengawas.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa warisan yang jatuh kepada debitor pailit selama kepailitan, dapat diterima oleh kurator jika aktivanya lebih besar dari pasiva. Akan tetapi jika warisan tersebut pasivanya lebih besar dari aktiva, maka kurator harus menolaknya karena dapat menambah beban harta pailit dan penolakan tersebut setelah memperoleh izin dari hakim pengawas.

Apabila suatu warisan dalam kepailitan aktiva lebih besar dari pasiva, hal ini memberi keuntungan bagi harta pailit, maka warisan tersebut sebaiknya diterima kurator. Akan tetapi jika pasivanya lebih besar dari aktiva, hal ini akan memberi beban bagi harta pailit, maka warisan tersebut harus ditolak oleh kurator.[15]

Menurut penulis ketentuan Pasal 40 UUK dan PKPU harus dipahami bahwa ketentuan tersebut mengenai warisan untuk debitor yang tunduk pada KUH Perdata. Ketentuan tersebut

[14] Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 79
[15] Jono, *Op. Cit*, hlm. 131

tidak dapat diterapkan untuk debitor pailit yang tunduk pada hukum Islam atau hukum adat. Dalam hukum Islam dan hukum adat tidak dikenal penolakan warisan oleh ahli waris.

Dalam Pasal 1032 KUH Perdata ditentukan, jika ahli waris menerima warisan dengan hak istimewa, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar utang-utang dan beban-beban warisan melebihi jumlah harga benda-benda yang termasuk warisan itu. Benda-benda waris tidak dicampur dengan benda-benda warisan dan ia tetap berhak menagih piutangnya dari warisan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa dalam sistem warisan menurut KUH Perdata jika ahli waris menerima warisan dengan hak istimewa, maka ahli waris tersebut hanya menerima hak saja. Apabila pewaris mempunyai utang maka ahli waris tersebut hanya wajib membayar hutang pewaris tidak melebihi harta ia terima dari warisan tersebut. Ahli waris tersebut harus memisahkan harta yang diperoleh dari warisan dengan hak kekayaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mudah diketahui jumlah harta warisan yang diterima dengan jumlah hutang pewaris yang harus dibayar oleh ahli waris tersebut.

Putusan pailit menimbulkan akibat hukum dimana debitor pailit dapat dikenakan paksa badan atau tahanan atau sandera (*gijzeling*). Lembaga paksa badan ini terutama di tujukan apabila debitor pailit tidak kooperatif dalam pemberesan kepailitan. Lembaga paksa badan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa debitor pailit membantu kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. [16]

Lembaga paksa badan atau lembaga sandera yang sempat dibekukan oleh Mahkamah Agung dengan salah satu surat edarannya dengan alasan melanggar hak asasi manusia (HAM), tetap berlaku dalam bidang kepailitan. Lembaga tersebut dapat diterapkan oleh pengadilan niaga apabila ada alasan untuk itu dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Penyenderaan bagi debitor pailit dapat ditetapkan dalam putusan pailit. [17]

[16] Hadi, Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 179
[17] Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 76

Dalam UUK dan PKPU lembaga paksa badan di atur dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 96. Sedangkan ketentuan teknisnya mengacu pada peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Lembaga paksa badan sebenarnya sudah di atur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 *Het Herzeine Indonesich Reglement* (HIR), *Staatsblad* 1926 Nomor 559 *juncto Staatsblad* 1941 Nomor 44 (Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Lembaga tersebut dibekukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang mengintruksikan kepada para ketua pengadilan dan hakim untuk tidak menggunakan lagi peraturan mengenai *gijzeling* dalam HIR. [18]

Menurut ketentuan pasal 93 UUK dan PKPU pengadilan niaga dengan putusan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul hakim pengawas, permintaan kurator atau kreditor dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan dirumah tahanan negara atau di rumahnya sendiri dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk hakim pengawas. Masa penahanan tersebut tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari, atas usul pihak di atas, pengadilan dapat memperpanjang setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Biayanya dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.

Dalam Pasal 95 UUK dan PKPU disebutkan, permintaan untuk menahan debitor pailit harus dikabulkan, apabila debitor pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121.

Dalam UUK dan PKPU tidak ditentukan jumlah minimum utang atau usia debitor pailit untuk dapat ditahan datau disandera. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2000, utang debitor yang beritikat tidak baik sekurang-kurang satu milyar rupiah dan debitor tersebut belum berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun. Menurut Munir Fuady, apabila debitor yang dinyatakan pailit suatu perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau perkumpulan, maka penyenderaan berlaku juga terhadap direksi atau pengurus, akan tetapi tidak berlaku terhadap komisaris, pemegang saham atau anggota.[19]

[18] Hadi Shubhan, *Loc. Cit*.
[19] Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 78

Penahanan atau penyenderaan debitor pailit sebagai akibat hukum putusan pailit, harus ada usul hakim pengawas atau permintaan kurator atau kreditornya. Penahanan debitor pailit hanya dapat diperintahkan oleh pengadilan niaga apabila dipenuhi syarat-syarat, baik yang di atur dalam UUK dan PKPU maupun yang di atur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000. Penahanan yang dimaksud dalam kedua aturan tersebut bukan karena debitor pailit melakukan tindakan pidana, akan tetapi karena debitor pailit melanggar ketentuan Pasal 98 atau Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) UUK dan PKPU.

Kepailitan juga menimbulkan akibat hukum berupa pencekalan terhadap debitor pailit. Dalam Pasal 97 UUK dan PKPU disebutkan, selama kepailitan debitor pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari hakim pengawas. Pasal tersebut dalam penjelasannya disebut cukup jelas.

Pencekalan yakni larangan bagi seseorang meninggalkan tempat kediamannya, hal tersebut juga berlaku untuk debitor pailit. Pencekalan ini berlaku demi hukum begitu putusan pailit diputuskan. Pencekalan dalam kepailitan maksudnya pihak debitor tidak boleh meninggalkan tempat kediamannya, kecuali hakim pengawas memberi izin untuk itu. [20]

Menurut penulis ketentuan pasal di atas berasaskan apabila kurator memerlukan keterangan debitor pailit mengenai harta pailit, maka kurator sewaktu-waktu dapat memanggil debitor tersebut. Hal ini akan memudahkan kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Kepailitan juga menimbulkan akibat hukum mengenai kewenangan debitor pailit untuk mengajukan gugatan. Hal ini sebagimana disebutkan dalam Pasal 26 UUK dan PKPU. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban menyangkut harta pailit harus oleh atau terhadap kurator.

Apabila debitor telah dinyatakan pailit, maka debitor tersebut tidak berwenang lagi untuk mengajukan gugatan mengenai harta kekayaannya. Sedangkan gugatan dalam bidang

[20] *Ibid*, hlm. 77

hukum keluarga debitor pailit masih berwenang untuk mengajukannya. Gugatan mengenai harta kekayaan debitor pailit diajukan oleh kurator.

Putusan pernyataaan pailit juga mengakibatkan debitor pailit, direksi atau komisaris dari suatu perusahaan yang dinyatakan pailit, tidak boleh menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan yang lain, jika yang bersangkutan ikut bersalah yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit. Ketentuan tersebut tidak tercantum dalam UUK dan PKPU dan peraturan kepailitan yang lainnya, akan tetapi tercantum dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. [21]

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dalam Pasal 93 ayat (1) disebutkan antara lain, yang dapat diangkat sebagai direksi adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit atau anggota direksi atau anggota dewan komisaris suatu perseroan dinyatakan pailit. Selanjutnya dalam Pasal 110 ayat (1) disebutkan antara lain, yang dapat diangkat sebagai dewan komisaris adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit atau anggota direksi atau dewan komisaris suatu perseroan dinyatakan pailit.

Seseorang debitor atau direksi ataupun komisaris perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit dan kepailitan karena kesalahannya, maka debitor pailit, direksi atau komisaris tersebut tidak dapat dipilih oleh pendiri perseroan terbatas dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagai direksi atau komisaris. Hal tersebut karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak mampu mengelola perusahaan sehingga perusahaan dinyatakan pailit.

---

[21] *Ibid*, hlm. 80

2) Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit

a) **Upaya Hukum Kasasi**

Hakim sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak luput dari kekeliruan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan maka setiap putusan pengadilan perlu adanya pemeriksaan ulang agar kekeliruan atau ketidakadilan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Putusan pailit menimbulkan akibat hukum yang sangat berat bagi debitor. Oleh karenanya debitor dapat mengajukan upaya hukum jika tidak menerima putusan tersebut.

Pada dasar setiap putusan hakim atau putusan pengadilan tersedia upaya hukum. Upaya hukum merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh putusan yang adil.[22] Upaya hukum adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim.[23] Upaya hukum merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh putusan yang adil.[24]

Upaya hukum merupakan langkah atau usaha yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu putusan hakim. Pihak tersebut mengajukan upaya hukum karena menganggap putusan hakim mengandung kekeliruan, ketidakadilan atau supaya terhindar dari akibat hukum karena putusan hakim tersebut.

Dalam hukum acara perdata (HIR) dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa berupa perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga.[25] Terhadap putusan pailit upayanya kasasi dan peninjauan kembali.[26] Upaya hukum kasasi terhadap

[22] Victor M. Situmorang, *Op. Cit*, hlm. 104
[23] Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 32
[24] Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 41
[25] Man S. Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hlm. 100

[26] Victor M. Situmorang, *Op. Cit*, hlm. 104

putusan pernyataan pailit, pengaturannya dalam UUK dan PKPU tercantum dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13. Sedangkan upaya hukum peninjuan kembali tercantum dalam Pasal 14, Pasal 295 sampai dengan Pasal 298.

Upaya hukum kasasi digunakan jika putusan pailit belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum peninjauan kembali digunakan terhadap putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila diperhatikan kepada upaya hukum yang tersedia terhadap putusan pernyataan pailit, maka secara umum proses peradilan dalam kepailitan yaitu pengadilan niaga, kasasi dan atau peninjauan kembali. [27]

Dalam kepailitan proses penyelesaiannya hanya pada peradilan tingkat pertama (pengadilan niaga) dan kemungkinan juga pada peradilan tingkat terakhir (Mahkamah Agung). Proses penyelesaian utang-piutang secara kepailitan tidak ada prosesnya pada peradilan tingkat banding. Hal ini dimaksud supaya penyelesaiannya dapat terwujud secara cepat.

Dalam perkara kepailitan upaya hukum yang dapat digunakan berupa kasasi jika putusan pailit belum berkekuatan hukum tetap.[28] Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UUK dan PKPU, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Putusan pailit terhadap debitor oleh pengadilan niaga mempunyai daya serta merta. Meskipun demikian terhadap putusan tersebut masih dapat diajukan upaya hukum. Hal tersebut supaya putusan pailit dapat dijalankan secepat-cepatnya. Putusan pailit sebagai putusan yang mempunyai daya serta merta. Adapun upaya hukum yang dapat digunakan terhadapnya kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan perkataan lain tidak melalui pemeriksaan di pengadilan tinggi lebih dahulu. [29]

---

[27] Aria Suyudi, dkk, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 182.
[28] Sutan Remy Syahdeini, *Op. Cit*, hlm. 71.
[29] Aria Suyudi, dkk, *Op. Cit*, hlm. 181.

Secara terminologi kata kasasi berasal dari kata *cassation* yang berarti membatalkan atau memecahkan.[30] Kasasi adalah pembatalan putusan atau penetapan pengadilan dari semua tingkat peradilan dalam tingkatan peradilan terakhir.[31] Lembaga kasasi difungsikan sebagai alat untuk membina keseragaman dan ketepatan penerapan hukum di Indonesia sehingga tercapai suatu kesepakatan hukum dalam masyarakat.[32]

Debitor dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit, ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan yaitu alasan dan tenggang waktu mengajukan upaya hukum tersebut. Meskipun UUK dan PKPU mengenal upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit yang belum berkekuatan hukum tetap, namun undang-undang tersebut tidak mengatur alasannya.

Pengaturan mengenai alasan-alasan dalam mengajukan upaya hukum kasasi tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Adapun alasan mengajukan upaya hukum kasasi karena pengadilan tidak berwenang, pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau pengadilan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian terebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Apabila ada salah satu alasan di atas, maka debitor dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit yang belum berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga. Jika salah satu alasan kasasi sebagaimana tersebut di atas tidak ada, maka debitor tidak perlu mengajukan upaya hukum kasasi karena putusan pailit yang telah dijatuhkan oleh pengadilan niaga tidak akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Apabila diperhatikan alasan-alasan mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana di atur dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 sukar untuk dapat dibedakan antara alasan pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan pengadilan lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam

[30] Sutan Remy Syahdeini, *Op. Cit*, hlm. 176.
[31] Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 193

[32] Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 164

kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dalam hal batalnya putusan yang bersangkutan, maka seharusnsya bukan alasan mengajukan upaya hukum kasasi karena putusan tersebut telah batal dengan sendirinya dan tidak perlu lagi diajukan upaya hukum kasasi.

Debitor dalam mengajukan upaya hukum kasasi juga harus memperhatikan tenggang waktunya. Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUK dan PKPU permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohon kasasi diucapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi selama 8 (delapan) hari sejak putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga. Tenggang waktu tersebut lebih singkat dari pada kasasi dalam perkara perdata lainnya yang tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan tinggi. Singktanya tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara pailit, hal tersebut dimaksudkan agar putusan pernyataan pailit cepat memperoleh kekuatan hukum.

Apabila debitor mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit, maka debitor berkewajiban mengajukan memori kasasi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) UUK dan PKPU, pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Debitor di dalam memori kasasi menjelaskan alasannya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga. Alasan yang diuraikan debitor di dalam memori kasasi yakni sedikitnya satu alasan kasasi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2009.

Permohonan kasasi dan memori kasasi oleh debitor diajukan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan niaga yang memberi putusan pailit yang dimohon kasasi tersebut. Mahkamah Agung harus memberi putusannya paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana disebutkan

dalam pasal 13 ayat (3) UUK dan PKPU, putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh debitor, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pailit yang telah dijatuhkan oleh pengadilan niaga jika menurut pertimbangan hakim yang memeriksa kasasi tersebut bahwa putusan pailit yang telah dijatuhkan oleh pengadilan niaga bertentangan dengan salah satu alasan kasasi sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 3 Tahun 2009. Apabila Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga, maka debitor tetap dalam keadaan pailit.

Apabila tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi lampau dan debitor tidak mengajukan upaya hukum tersebut, maka putusan pailit tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan tersebut jika ada alasan yang ditentukan dalam UUK dan PKPU, maka debitor dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

b) **Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Permohonan peninjauan kembali (PK) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa disamping perlawanan dari pihak ketiga. Upaya hukum PK digunakan terhadap putusan pengadilan (hakim) yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Suatu putusan pengadilan dikatan telah berkekuatan hukum tetap jika telah lampau tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum biasa terhadap putusan tersebut. Dengan kata lain terhadap putusan tersebut tidak dapat digunakan lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum PK dapat diajukan jika ada alasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal kepailitan, maka harus ada alasan yang ditentukan dalam UUK dan PKPU.

Dalam UUK dan PKPU pengaturan mengenai upaya hukum permohonan PK tercantum dalam Bab II Pasal 14 dan pada Bab IV Pasal 295 sampai dengan Pasal 298. Dalam Pasal 14

disebutkan, terhadap putusan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan PK ke Mahkamah Agung. Ketentuan yang hampir sama juga tercantum dalam Pasal 295 ayat (1) bahwa terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan PK pada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain.

Apabila diperhatikan ketentuan pasal-pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam UUK dan PKPU tidak konsistensi. Ketentuan dalam Pasal 14 menggunakan istilah putusan pailit, sedangkan ketentuan dalam Pasal 295 menggunakan istilah putusan hakim. Apabila ditelusuri ketentuan pasal-pasal dalam UUK dan PKPU, maka putusan hakim tidak hanya tentang permohonan pernyataan pailit, tetapi juga terhadap hal lainnya, misal tentang PKPU dan terhadap hal tersebut menurut ketentuan Pasal 235 tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Selain hal di atas, dalam ketentuan Pasal 295 ayat (1) UUK dan PKPU adanya istilah kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Apabila ditelusuri ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak dapat ditemukan pengecualian dimaksud tersebut. Seharusnya istilah kecuali ditentukan lain, istilah tersebut tidak perlu ada dalam UUK dan PKPU karena dapat menimbulkan multi tafsir dalam praktik.

Dalam perkara kepailitan alasan untuk dapat mengajukan permohonan PK ditentukan dalam Pasal 295 ayat (2) UUK dan PKPU. Menurut ketentuan pasal tersebut, permohonan PK dapat diajukan apabila setelah perkara diputuskan ditemukan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, atau dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pada saat masih berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1998, alasan dalam mengajukan permohonan PK terhadap putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap, alasanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 298 ayat (2) yaitu, terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan

putusan yang berbeda, atau pengadilan niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Alasan mengajukan permohonan PK yang tercantum dalam Pasal 295 ayat (2) UUK dan PKPU dan alasan yang tercantum dalam Pasal 286 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1998 terdapat perbedaan. Alasan PK menurut ketentuan Pasal 295 ayat (2) UUK dan PKPU lebih menekankan ada bukti baru yang bersifat menentukan dan pada kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim, sedangkan alasan PK menurut ketentuan Pasal 286 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1998 lebih menekan pada bukti tertulis yang penting dan pada kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Kedua pasal di atas dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Ketentuan Pasal 295 ayat (2) UUK dan PKPU seharusnya ada penjelasannya. Dalam penjelasannya perlu dijelaskan apa yang dimaksud bukti baru yang bersifat menentukan karena alat bukti dalam perkara perdata antara lain alat bukti surat, saksi dan pengakuan. Demikian juga perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan kekeliruan yang nyata. Penjelasan terhadap alasan mengajukan PK yang tercantum dalam pasal tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan para praktisi hukum.

Debitor dalam mengajukan permohonan PK terhadap putusan pailit, selain harus ada salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 295 ayat (2) UUK dan PKPU, juga harus diperhatikan oleh debitor tenggang waktu mengajukan upaya hukum tersebut. Tenggang waktu mengajukan permohonan PK terhitung dari tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap putusan pailit yang diajukan upaya hukum PK tersebut. Tenggang waktu mengajukan permohonan PK dalam perkara kepailitan sangat berkaitan dengan alasan pengajuan permohonan PK.

Dalam Pasal 296 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan, pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang

dimohon PK memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, pengajuan permohonan PK berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohon PK memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa jika debitor mengajukan permohonan PK terhadap putusan pailit setelah lewat jangka waktu sebagaimana disebut dalam Pasal 296 ayat (1) atau ayat (2) UUK dan PKPU, maka permohonan PK tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini putusan pailit yang dimohon PK tersebut tidak dibatalkan atau tidak dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian debitor tetap dalam keadaan pailit.

Dalam Pasal 296 ayat (3) UUK dan PKPU disebutkan, permohonan PK disampaikan kepada panitera pengadilan (pengadilan niaga). Selanjutnya dalam Pasal 297 ayat (1) disebutkan pemohon PK wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan bukti pendukung yagn menjadi dasar pengajuan PK.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa jika debitor tidak mengajukan bukti pendukung terhadap permohonan PK yang diajukannya, maka Mahkamah Agung tidak dapat menerima permohonan PK debitor. Apabila tenggang waktu mengajukan permohonan PK telah lampau, maka permohonan PK tidak dapat diajukan lagi. Dengan demikian debitor tetap dalam keadaan pailit.

Ketentuan Pasal 297 ayat (1) UUK dan PKPU dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Pasal tersebut dalam penjelasannya seharusnya dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan PK. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemohon PK dalam mengajukan permohonan PK terhadap putusan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 298 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan, Mahkamah Agung harus memeriksa dan memberi putusan atas permohonan PK dalam jangka waktu plaing lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.

Terhadap permohonan PK yang diajukan debitor, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika putusan tersebut bertentang dengan salah satu alasan dalam mengajukan PK sebagaimana tercantum dalam Pasal 295 ayat (2) UUK dan PKPU. Mahkamah Agung dapat menguatkan putusan pailit yang dimohon PK tersebut jika putusan tersebut tidak bertentangan dengan salah satu alasan dalam mengajukan PK sebagai tercantum dalam pasal di atas.

Apabila putusan PK membatalkan putusan pailit yang dimohon PK tersebut, maka debitor tidak dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika putusan PK menguat putusan pailit, maka debitor tetap dalam keadaan pailit. Terhadap putusan PK tidak tersedia lagi upaya hukum.

Putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan PK yang diajukan debitor, baik putusan tersebut membatalkan maupun menguatkan putusan pailit, salinan putusan tersebut harus disampaikan kepada debitor. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 298 ayat (3) UUK dan PKPU, dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salian putusan PK yang memuat secara lengkap pertimbangan yang mendasari putusan tersebut.

Dikaitkan dengan praktik hukum saat ini, bahwa lembaga PK sudah menjadi *"trend*" baru yang cukum populer. Ada kemungkinan debitor yang telah dinyatakan pailit, karena penggunaan upaya hukum PK, maka dapat mengubah putusan pernyataan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. [33]

Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat akhir yang menangani berbagai perkara, maka hendaknya perlu dibatasi nilai atau harga objek sengketa dalam menggunakan upaya hukum permohonan kasasi dan PK. Hal ini untuk mengurangi perkara yang masuk ke

Mahkamah Agung baik karena penggunaan upaya hukum kasasi maupun PK. Selain hal tersebut karena tidak semua keputusan PK membatalkan atau menguatkan putusan sebelumnya dan pula kadangkala perkara yang diajukan PK telah ditangani oleh Mahkamah Agung karena penggunaan upaya hukum kasasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulan bahwa: Pertama, akibat hukum putusan pailit terhadap harta debitor yaitu berlaku sitaan umum atas semua harta debitor baik yang telah ada maupun yang akan ada selama kepailitan. Hal tersebut tidak berlaku terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 22 UUK dan PKPU dan juga terhadap harta debitor yang telah menjadi agunan piutang kreditor pemegang hak gadai, hak hipotik, hak fidusia dah hak tanggungan.

Kedua, akibat hukum putusan pailit terhadap debitor yaitu debitor tidak berwenang menguasai dan mengurus harta kekayaannya, debitor tidak berwenang menerima atau menolak warisan, debitor dapat disandera, debitor tidak berwenang mengajukan gugatan, debitor tidak boleh dipilih atau ditunjuk sebagai direksi atau komisaris perseroan, dan debitor dapat dikenakan sanksi pidana.

Di samping itu, upaya hukum debitor terhadap putusan pailit yaitu: Pertama, kasasi kepada Mahkamah Agung jika putusan pailit belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kasasi diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUK dan PKPU, berdasarkan salah satu alasan sebagimana yang di atur dalam Pasal 30 ayat (1) UUK dan PKPU Nomor 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung dapat menguatkan atau membatalkan putusan pailit yang diminta kasasi tersebut. Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit, maka tidak berada dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika Mahkamah Agung menguatkan putusan pailit, maka debitor tetap dalam keadaan pailit.

[33] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.23

Kedua, permohonan Peninjauan Kembali (PK) jika putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan PK diajukan berdasarkan salah satu alsan yang di Atur dalam Pasal 295 ayat (2) dan dalam tenggang waktu yang di atur dalam Pasal 296 UUK dan PKPU. Jika putusan PK dari Mahkamah Agung menguatkan putusan pailit, maka debitor tetap dalam keadaan pailit, sedangkan jika putusan PK dari Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit, maka debitor tidak berada dalam keadaan pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aria Suyudi, dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Alumni, Bandung.

Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwoto Wingjosumarto, 2003, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Alumni, Bandung.

Retnowulan Sutantio, 1997, *Hukum Perdata dalam Terori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Sitomurang. Victor M, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutan Remy Syahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Zainal Asikin, 1994, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.